



KEPUTUSAN KEPALA DESA RESUN

NOMOR : 08/KPTS-DR/I/ 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA SPS AL – HIDAYAH

**DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA RESUN,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di SPS Al - Hidayah Desa Resun, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik SPS Al - Hidayah Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan tenaga Pendidik SPS Al - Hidayah Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Desa Resun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik SPS Al - Hidayah Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Resun Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Resun
Pada tanggal : 3 Januari 2022


HAIRUL MAZI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lingga di Daik Lingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kab. Lingga di Senanggai;
3. Kepala DPMD Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Resun di Resun;
5. Arsip.

**TENAGA PENDIDIK SPS AL - HIDAYAH
DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	SARI MAYANI	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	RIKA MAYASARI	SMA	TENAGA PENDIDIK/GURU

KEPALA DESA RESUN



HAIRUL MAZI